

**PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DI GAMPONG  
KUTA BARU KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN  
ACEH SELATAN**

**(Analisis Perubahan Balai Shalat menjadi  
Gudang Penyimpanan Aset Gampong)**

**Skripsi**



**Diajukan Oleh:**

**WIDYA ANDRIANI**

**NIM. 150102098**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019/1440**

PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DI GAMPONG KUTA  
BARU KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH  
SELATAN

(Analisis Perubahan Balai Shalat menjadi  
Gudang Penyimpanan Aset Kampung)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**WIDYA ANDRIANI**

**NIM. 150102098**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Armiadi, S.Ag., MA**  
**NIP : 197111121993031003**

Pembimbing II,

  
**Syarifah Rahmatillah, S.HL., MH**  
**NIP : 198204152014032002**

**PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DI GAMPONG KUTA BARU  
KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN  
(Analisa Perubahan Balai Shalat menjadi Gudang Penyimpanan Aset  
Gampong)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Januari 2020  
28 Jumadil Awwal 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

  
**Dr. Armiadi S. Ag., MA**  
NIP. 197111121993031003


Sekretaris,

  
**Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH**  
NIP. 198204152014032002

Penguji I,

  
**Arifin Abdullah, S.HI., MH**  
NIP. 198203212009121005

Penguji II,

  
**Aulil Amri, MH**  
NIP. 199005082019031016



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Widya andriani  
NIM : 150102098  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020  
Yang Menyatakan



(Widya Andriani)

## ABSTRAK

Nama : Widya Andriani  
NIM : 150102098  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru  
Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan (Analisis  
Perubahan Balai Shalat menjadi Tempat  
Penyimpanan Aset Gampong)  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH  
Kata kunci : Perubahan Peruntukan Wakaf dan Tinjauan Hukum  
Islam

Di Gampong Kuta Baru terjadi perubahan peruntukan wakaf, dimana balai yang semula diwakafkan sebagai tempat ibadah dijadikan gudang penyimpanan aset gampong. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama Bagaimana Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Kedua Apa Saja Alasan Perubahan Peruntukan Wakaf. Ketiga Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang perubahan peruntukan wakaf. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan pustaka. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru dilakukan karena balai tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah, perubahan ini dilakukan melalui musyawarah perangkat gampong, Imam Meunasah sebagai Nadzir dan juga warga. Perubahan peruntukan tersebut juga tidak dituliskan dan dilaporkan kepada pihak atau lembaga yang mengatur wakaf. Menurut tinjauan hukum Islam dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki, perubahan peruntukan wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan pendapat mereka. Karena dalam pandangan fiqh mengenai perubahan peruntukan atau pengalihan harta wakaf, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian melarangnya. Seperti halnya Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan perubahan peruntukan wakaf dengan beberapa syarat seperti, jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar kegunaannya dan lebih bermanfaat.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perubahan Balai Shalat menjadi Gudang Penyimpanan Kampung)”***. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan takterhingga kepada Ayahanda M.Nasrul dan Ibunda Naili yang tercinta yang telah bersusah payah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan, doa serta keridhaan dalam setiap perjalanan hidup yang ananda tempuh. Bahagiannya ananda bisa terlahir dan hadir diantara Umak dan Ayah yang hebat seperti kalian, tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi Umak dan Ayah sampai kapanpun. Kasih sayang yang Umak dan Ayah berikan kepada ananda yang tulus tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun. Tidak ada yang bisa ananda berikan selain ucapan terima kasih yang sederhana.

Terimakasih Ayah atas peluh yang Ayah keluarkan setiap hari demi memberikan sesuap nasi untuk anak-anakmu. Ayah tidak pernah mengeluh walau dalam teriknya matahari dan derasnya hujan, Ayah tidak pernah mengeluh walau tanganmu luka dan menjadi kasar, Ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, ayah akan selalu berusaha

memberikan apa yang aku butuhkan. Ayah jasamu tak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Terima kasih sudah menjadi Ayah untuk ananda.

Dan terimakasih untuk wanita hebatku, yang setiap harinya tak pernah lelah selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Umak untuk semua peringatan dan omelan yang telah Umak berikan kepada ananda sehingga ananda bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. besarnya cinta dan kasih sayang Umak kepada ananda tak akan pernah bisa ananda balas dengan apapun, tapi ananda akan berusaha untuk membuat Umak dan ayah bahagia.

Menjadi anak rantau menyadarkanku betapa ananda sangat membutuhkan Umak dan Ayah, merindukan aroma tubuh Umak saat memeluknya, merindukan merengsek kepada Ayah untuk dibawakan pulang sesuatu dan merindukan saat-saat duduk berkumpul dan menonton sambil bersenda bersama.

Teruntuk adikku Rimatul Asra kakak memang bukan kakak yang sempurna untukmu, terkadang perkataanku dan sikapku sering membuatmu menangis, sering mengataimu gendut, sering judes, tapi jujur dari lubuk hatiku yang dalam aku sangat menyayangimu, mungkin dulu kakak selalu merasa iri setiap ada yang lebih untukmu tapi sekarang rasa itu semakin berkurang seiring deawasanya pemikiran kakak. Mungkin kakak belum bisa menjadi contoh yang baik untukmu tapi kakak akan berusaha mengajarkan hal-hal terbaik untukmu.

Dan juga terima kasih untuk keluarga yang selalu mendoakan dan selalu mensupport ananda dalam segala hal yang positif, ananda berharap bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga yang menyayangi ananda dan juga bagi orang-orang yang ada disekitar ananda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Bapak Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing I

dan Ibu Syarifah Rahmatillah S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang takterhingga dari sejak awal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada tanteku Miratil Hayati yang selalu menyemangati dan menghibur saat ananda menghadapi masalah, selalu kemana-mana berdua, sering nemenin ananda konsul, selalu mengingatkan ananda jangan malas buat skripsi, selalu beli geprek satu berdua saat gak ada uang, dan kadang sering marahan hanya karena hal sepele.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dari Hes angkatan 2015 khususnya unit 3 yang telah bersama berjuang memperoleh gelar sarjana. Dan kepada sahabat-sahaabat dari grup *Swag Partner* yaitu Yana, Mimi, Kk Mer, Resa, Fitri, Awin, Marin, Kk yen, Kk Pujah dan Ahya yang telah bersama-sama sejak dimulainya bangku perkuliahan hingga selesai. Dan teruntuk Yana terimakasih karena sudah menjadi tempat ananda bertanya bertanya dan selalu mau menjawab setiap pertanyaanku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan yang sangat jauh dari kesempurnan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kedepan jauh lebih baik. semoga Allah SWT membalas jasa baik dari semua pihak, *AamiinyaRabb'Alamin...*

Banda Aceh, 8 Januari 2019  
Penulis,

Widya Andriani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hau*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN LEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian .....	10
1.6.2 Metode Pengumpulan Data .....	10
1.6.3 Teknik pengumpulan Data.....	11
1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data .....	12
1.6.5 Analisis Data .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH</b>	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual beli Lelang dalam Hukum Positif .....	15
2.1.1. Pengertian dan dasar Hukum Lelang .....	15
2.1.2. Bentuk-bentuk Transaksi Jual beli Lelang.....	17
2.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Objek Sitaan dalam Hukum Positif .....	18
2.2. Konsep <i>Ba'i Muzayyadah</i> Dalam Fiqh Muamalah....	26
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ba'i                 Muzayyadah</i> .....	27
2.2.2. Rukun dan Syarat Transaksi <i>Ba'i                 Muzayyadah</i> .....	32
<b>BAB TIGA : SISTEM PELELANGAN OBJEK SITAAAN <i>ILLEGAL LOGGING</i> PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA MENURUT TINJAUAN <i>BA'I MUZAYYADAH</i>.</b>	<b>38</b>
3.1. Pelaksanaan Pelelangan Objek Sitaan <i>Illegal         Logging</i> pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.....	38

3.2. Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Lelang Objek Sitaan Ilegal Logging pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya .....	53
3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pelelangan Objek Sitaan <i>Illegal Logging</i> Dikaji menurut <i>Ba'i Muzayyadah</i> .....	55

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mayoritas memeluk agama islam, yaitu agama yang sempurna dan selalu memberikan kesempatan yang luas bagi para penduduknya untuk melakukan amal kebajikan ('amal shalih). Wakaf merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam islam dan Allah SWT juga telah mensyari'atkan ajaran wakaf ini dalam beberapa ayat al-Quran. Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabarru' untuk mendermakan sebagian kekayaan karena sifat harta benda yang di wakafkan tersebut bernilai kekal maka nilai derma wakaf ini bernilai jariyah.<sup>2</sup>

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Perwakafan tanah milik banyak menimbulkan sengketa atau konflik, terutama di daerah pedesaan dan kecamatan karena adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan, tujuan wakaf semula yaitu demi kemaslahatan dan kesejahteraan seutuhnya.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah perubahan peruntukan wakaf. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lainnya melarang hal tersebut. Sebagian ulama syafi'iyah dan malikiyah berpendapat

---

<sup>1</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*.Cet. ke-3, (Jakarta Timur, Khalifa, 2007),hlm 17.

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1995), hlm. 483.

bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau digantikan dan dipindahkan.<sup>3</sup> Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan mereka adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Imam Qurtubi berkata pendapat yang membolehkan penarikan kembali barang yang sudah diwakafkan adalah pendapat yang menyelisih pendapat ulama, maka tidak boleh diikuti.<sup>4</sup> Hanya saja dalam rinciannya para ulama berbeda pendapat.

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis atau tersia-siakan. Sebagaimana hadis Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa harus tetap menanam pokok harta wakaf, tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syariah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.<sup>5</sup>

Nazhir sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang diubah peruntukannya, maka nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

---

<sup>3</sup>Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*/Muhammad Jawad Mughniyah, cet. 18 (terj. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus Al-Kaff)(Jakarta: lenter, 2006), hlm.670

<sup>4</sup> Abdulla Bassam, *taisir al-Alam*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Jawad 2006), hlm. 146

<sup>5</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm.59

Permasalahan tentang Wakaf tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Dalam kehidupan masyarakat, persoalan sengketa terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf banyak terjadi. Salah satunya di Desa Kota Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kasus ini penyebab terjadinya sengketa adalah perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan oleh Badan Nazhir Desa Kota Baru dari balai shalat menjadi gudang tempat penyimpanan aset Gampong.

Menurut keterangan warga setempat balai yang sebelumnya digunakan untuk shalat itu adalah balai yang didirikan diatas tanah wakaf, balai tersebut tidak lagi digunakan untuk shalat dikarenakan masyarakat sekitar lebih memilih untuk shalat di meunasah yang terletak disekitaran itu juga. Maka dari itu agar balai tersebut tidak kosong atau terlantarkan maka nazhir berniat untuk menjadikan balai tersebut menjadi gudang penyimpanan aset Gampong, akan tetapi ahli family wakif tidak mengizinkan balai tersebut dijadikan sebagai gudang penyimpanan Gampong.

Sementara itu, peneliti juga menemukan permasalahan yang sama terkait perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di desa yang bersebelahan dengan Gampong Kuta Baru di Kecamatan yang sama, yaitu di Gampong Alur Simerah, tanah yang diwakafkan oleh santab dan nyak lumbok sekitar lebih kurang 35 tahun yang lalu telah terjadi perubahan peruntukan wakaf. Tanah yang awalnya di wakafkan untuk membangun mushalla itu pada tahun 2015 telah dibangun PAUD Bundo Kandung. Hal itu terjadi karena masyarakat Desa Alur Simerah tidak membangun mushalla sesuai dengan yang diwakafkan, karena menurut masyarakat di desa itu mushalla didesa itu masih bagus dan layak pakai. Kebijakan ini di ambil dan diputuskan oleh perangkat-perangkat

desa itu karena mengingat tanah itu tidak digunakan atau dikelola dengan baik, jadi agar tanah itu bisa bermanfaat maka perangkat-perangkat desa pun membangun PAUD di atas tanah wakaf itu.

Berdasarkan masalah perubahan peruntukan tanah wakaf diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Penulis hanya memilih perubahan peruntukan wakaf yang terjadi di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan, pada awalnya peruntukan tanah wakaf digunakan untuk shalat dan tempat ibadah namun telah mengalami perubahan kondisi. Oleh karena itu penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat kajian yang berjudul **“Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perubahan Balai Shalat menjadi Gudang Penyimpanan Aset Gampong)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa alasan dilakukannya perubahan peruntukan wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap proses Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Maka berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui alasan perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

#### D. Penjelasan Istilah

Disini penulis akan memaparkan beberapa penjelasan istilah dari judul yang telah dibuat untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf menurut bahasa arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habsa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah Perbuatan Hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>7</sup> Wakaf dalam istilah syara' adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>8</sup> Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya,

---

<sup>6</sup> H. Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brongdesst, *Kamus Arab Melayu*, jilid 1 (Balai Pustaka, weltevreden, 1925), hlm. 116-117.

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1984/1985, hlm. 91.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm 635.

sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup>

2. Balai Shalat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Balai adalah bangunan milik desa tempat warga berkumpul pada waktu mengadakan musyawarah atau pertemuan. Sedangkan balai yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu tempat yang digunakan warga desa terutama kaum wanita untuk melakukan ibadah seperti shalat, pengajian dan lain sebagainya.
3. Aset Gampong, Aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar atau modal kekayaan. Sedangkan Gampong merupakan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu yang terletak dibawah kecamatan. Jadi Aset Gampong yang penulis maksud adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal kekayaan yang dimiliki oleh suatu Gampong, seperti alat-alat PKK, dan tempat pelaminan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian-penelitian tentang wakaf sudah pernah dilakukan sebelumnya, untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian sebelumnya maka penulis memaparkan beberapa kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian yang penulis teliti yaitu berjudul “Sistem Pengelolaan Aset Wakaf ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang NO 41 TAHUN 2004”, yang ditulis oleh Zuhri mahasiswa S1 Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 2009, dalam tulisannya beliau menjelaskan tentang bagaimana mengeksplorasikan Realita

---

<sup>9</sup> Muhammad Abid Abdullah, *Al-kasabi Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (Jakarta: IIMAN, 2003), hlm. 40.

Tentang Sistem Pengelolaan Aset Wakaf di Kecamatan Bebesan apabila ditinjau menurut Hukum Islam.<sup>10</sup>

Selain itu penelitian yang berkaitan dengan tugas penulis juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Yusnaini mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rumah diatas Tanah wakaf”. Tulisan Yusnaini menjelaskan tentang bagaimana prosedur jual beli rumah yang terletak diatas tanah wakaf dikalangan warga Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Selanjutnya, tulisan ini juga membahas aqad jual beli dan *Iltizam* yang dilakukan terhadap rumah yang terletak diatas tanah wakaf, dan menganalisa jual beli rumah diatas tanah wakaf yang telah dilakukan oleh sebagian warga Kopelma Darussalam, yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hadatul ‘Ulya pada tahun 2012 mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Tunai Pembelian Tanah secara Kolektif”. Beliau menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan serta bagaimana pendapat ulama dan Tinjauan Hukum Islam terhadap wakaf tunai yang dilaksanakan pada mesjid Al-Furqan.<sup>12</sup>

Sementara itu Roni Zulmeisa pada tahun 2016 meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”. Dalam penelitiannya beliau menjelaskan pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Zuhri, sistem pengelolaan aset wakaf ditinjau menurut hukum islam dan undang-undang no 41 tahun 2004 (skripsi fakultas syariah 2009), tidak diterbitkan.

<sup>11</sup> Yusnaini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rumah diatas Tanah Wakaf* (Skripsi Fakultas Syariah 2011), tidak diterbitkan

<sup>12</sup> Hadatul ‘ulya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Tunai Pembelian Tanah Secara Kolektif* (Skripsi Fakultas Syariah 2012), tidak diterbitkan

masyarakat, kehadiran Undang-undang wakaf menjadi momentum perberdayaan wakaf secara produktif.<sup>13</sup>

Penelitian yang lain dilakukan oleh MR. Ibrahim Purong mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 dengan judul “Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Petani dalam Perspektif Hukum Islam”. Disini beliau meneliti bagaimana hukum penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan menurut tinjauan hukum islam.<sup>14</sup>

Berbeda dengan beberapa penelitian yang tersebut diatas, penelitian yang penulis lakukan terfokus pada perubahan peruntukan wakaf. Dimana pada awalnya balai yang diwakafkan tersebut digunakan untuk shalat atau tempat ibadah terutama bagi kaum wanita dan sekarang digunakan sebagai tempat penyimpanan aset Gampong.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah pembuatan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas karya ilmiah tersebut. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari data yang digunakan, maka penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Deskriptif analisis adalah metode yang meneliti

---

<sup>13</sup> Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa(Studi Kasus pada Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2016), tidak diterbitkan

<sup>14</sup> MR. Ibrahim Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Petani dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2017), tidak diterbitkan.

suatu kondisi, pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang perubahan peruntukan wakaf dengan fokus penelitian pada Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (analisis perubahan balai shalat menjadi gudang penyimpanan Gampong).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Objek penelitiannya adalah data yang berkenaan dengan perubahan peruntukan terhadap harta wakaf.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan.

- a. Metode penelitian lapangan, merupakan cara memperoleh data secara langsung atau tidak langsung dari lokasi penelitian, dalam hal ini penulis akan memperoleh data primer tentang perubahan peruntukan tanah wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan mewawancarai keucik Gampong dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengannya.
- b. Metode penelitian kepustakaan, merupakan perolehan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam pada

buku-buku bacaan, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah wakaf.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mewawancara, mendokumentasikan dan melakukan kajian studi literatur.

##### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan pencatatan yang bersumber dari surat-surat yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Data primer didapatkan penulis melalui data dokumentasi dari dokumen-dokumen yang terhubung dengan pembahasan ini di Desa Kota Baru, serta laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

##### b. Metode Wawancara

Metode ini merupakan pengumpulan data melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan responden. Dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait serta tokoh masyarakat di Gampong Kuta Baru. Pihak-pihak yang terkait yang dimaksudkan disini adalah Keucik Gampong Kuta Baru, Imam Meunasah dan juga masyarat sebanyak empat orang.

##### c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal, serta bacaan lainnya yang terkait dengan pembahasan wakaf.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian, diantaranya perangkat desa dan tokoh masyarakat di Gampong Kuta Baru.

## 6. Langkah-langkah Analisis Data

Proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data berarti merangkum, mengumpulkan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan mengenai kasus perubahan fungsi tanah wakaf. Reduksi data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun.
- b. Penyajian data dalam bentuk narasi mengenai data yang sudah direduksi sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari pertimbangan dan pemahaman nadzir dalam melakukan tindakan pengalihan fungsi balai yang semula diwakafkan sebagai tempat ibadah tersebut.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenaran dan kecocokan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran serta kegunaannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 113

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis berpedoman pada buku panduan skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Melalui buku pedoman tersebut penulis berusaha menyusun karya tulis ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

## **G. Sisitematika Penulisan**

Penelitian ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan sistematika pembahasan yang dapat merangkum kebutuhan pembahasan. Untuk itu uraian dalam tulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, jenis harta benda wakaf, serta rukun dan syarat-syarat wakaf.

Bab tiga, penulis menguraikan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf dan permasalahannya, berupa perubahan peruntukan tanah wakaf, perubahan status tanah wakaf berdasarkan undang-undang no 41 tahun 2004, dan tinjauan hukum islam terhadap perubahan fungsi tanah wakaf.

Bab ke empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk kesempurnaan penelitian ini.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf secara bahasa berasal dari kata *wakafa* yang berarti *habasa* (menahan).<sup>1</sup> maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya dijalan Allah. Wakaf dinamakan (menahan, menghentikan) yaitu karena pemilik dari benda yang diwakafkan menahan atau menghentikan haknya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut guna mendonasikan hasilnya dijalan Allah. Sehingga wakaf tidak dapat dijual, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat diwariskan dan segala tindakan hukum lain yang bersifat pemindahan hak milik. Yang dapat dilakukan adalah mengambil hasil dari wakaf tersebut guna didonasikan bagi kepentingan dijalan Allah yang ditentukan dalam pernyataan (ikrar) wakaf.

Dalam bahasa Arab dikatakan *waqafu kadzaa* (وقف كذا) yang berarti “aku menahannya”. Kalimat *auqafuhu* (أوقفته) “aku mewakafkan” hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Menurut syara’ yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 309

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 239.

- b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekati diri pada Allah Swt.”
- c. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
- d. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*‘ain*)-nya dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan syara’, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Secara terminologis definisi wakaf menurut empat mazhab yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menurut Mazhab Syafi’i

Jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*lazim*). Dalam pengertian wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, tidak dapat menjual ataupun mewariskannya. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang dipergunakan untuk kebaikan umat islam selama-lamanya,<sup>4</sup> Karena tidak boleh wakaf ditentukan jangka waktunya. Alasannya adalah seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar. As-Syafi’i memahami tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 356

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 311

## 2. Menurut Mazhab Hanafi

Abu Hanifah mengatakan wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian diatas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan tersebut boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab pendapat yang paling sah menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jai'iz* (boleh), bukan lazim (wajib mengandung hukum yang mengikat).<sup>5</sup>

Adapun pendapat lain mengenai wakaf dikemukakan oleh:<sup>6</sup>

- a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.”
- b. Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

## 3. Menurut Mazhab Maliki

Imam Maliki mengatakan wakaf yaitu sipemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham kepada orang yang berhak dengan suatu *sighat* (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 104

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 356

<sup>7</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 107

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.<sup>8</sup>

#### 4. Menurut Mazhab Hambali

wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama mengatakan Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukum menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan dengan tujuan pewakafan tersebut. Pendapat ini berdasarkan dua dalil yaitu:

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 357

<sup>9</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 106

a. Hadist Ibnu Umar

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian dia bertanya kepada Rasul.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar Ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di khaibar, namun aku tidak menginginkannya, apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab: jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, ibn sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Ibnu Hajar dalam *fathul baari* mengatakan, “hadis Umar ini adalah dasar legalitas wakaf”.

Hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan artinya adalah menghalangi, yakni penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalangan untuk menjadi objek pengelolaan kepemilikan. Namun hadist ini tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

- b. Apa yang dilakukan umat Islam semenjak awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa perwakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk mengelolanya, terhadap orang yang mewakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, tujuannya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 (tentang wakaf), yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, harta ini untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

Dengan demikian, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan pelembagaannya digunakan untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat al-Quran, hadits, ijma', dan juga ijtihad para ahli hukum Islam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), hlm. 357

<sup>11</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 310

a. Firman Allah

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf dapat dilihat dari ayat al-Quran antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui”. [QS. Ali Imran (3):92].<sup>12</sup>

Ketika mendengar ayat ini, Thalhhah ingin mewakafkan *barha'* harta yang paling ia sukai. Az-Zamakhsari berkata dalam *Al-Fa'iq* bahwa *birha'* dengan padanan *fa'la* dari kata *al-birah* yaitu tanah yang tinggi, sementara Asy-Syuairi mengatakan ia adalah nama sebuah kebun yang terkenal dan pendapat ini diikuti oleh Al-Juhri. Dalam kitab *al-muwatha* disebutkan : harta yang paling aku cintai adalah *bi'ru haa'* yang menghadap kearah mesjid.<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ~ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِينَ إِلَّا أَنْ تُعْصُوا فِيهِ ~ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari dalam bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya untuk kemudian kamu infakkan pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. [QS. Al- Baqarah (2):267].

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 396

<sup>13</sup> Syaikh Imam al-Qurtubi, *Al-Jmi' li ahkaam al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, Nasirul Haq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 345

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ أَلَيْكُمْ

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup”. [QS. Al-Baqarah (2): 272].

وَأَفْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan lakukanlah kebaikan semoga kamu beruntung”. [QS. Al- Hajj (17): 77].

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

#### b. Hadist

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari ibn umar r.a. dikatakan bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi saw untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga bagi saya daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan...”[HR Bukhari dan Muslim].

Umar pun menyedekahkannya dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu.

Tirmidzi mengatakan Hadits Umar diatas diamalkan dikalangan ulama dari kalangan para sahabat Nabi saw dan selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.<sup>14</sup>

Hadits ini mengandung beberapa pesan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Hadits ini menunjukkan keabsahan wakaf, dan bahwa ia bertentangan dengan kotoran-kotoran jahiliyah. Ini adalah mazhab kami dan mayoritas ulama.

Keabsahannya juga ditunjukkan oleh *ijma'* umat Islam mengenai keabsahan wakaf mesjid dan pengairan.

- b) Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, dan yang diikuti adalah syarat yang ditetapkan pemberi wakaf.
- c) Syarat-syarat pemberi wakaf itu hukumnya sah
- d) Keutamaan wakaf atau yang biasa disebut sedekah jariyah
- e) Menjelaskan keutamaan menginfakkan harta yang dicintai
- f) Menjelaskan tentang keutamaan Umar
- g) Perintah untuk bermusyawarah dengan orang yang memiliki kelebihan mengenai berbagai perkara dan jalan-jalan kebaikan
- h) Khaibar dibebaskan dengan kekuatan, dan orang-orang yang memperoleh pampasannya itu memilikinya dan membagi-baginya. Kepemilikan ditetapkan menurut bagian-bagian mereka, dan tindakan mereka terhadapnya itu berlaku

---

<sup>14</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2010), hlm. 929

<sup>15</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 227

- i) Menjelaskan keutamaan silaturrahi dan wakaf kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim.

أَذْمَاتُ الْأَيِّ نَسَانُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo’akannya kedua orang tuanya”. [HR Muslim].

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadist diatas tidak lain adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus (jariah atau mengalir) sehingga wakif tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

Semakin besar perkara yang kita wakafkan maka semakin besar pula pahala yang di dapat, misalnya wakaf mesjid. Dari sahabat Utsman bin Affan beliau mendengar Nabi berkata:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga [H.R Bukhori dan Muslim]”.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِأَلَمَدِ يَنْتَهِي تَحْلًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْتُ حَاءٍ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَأَنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْتُ حَاءٍ، وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْ، ذَلِكَ مَا لُ رَاحِجٌ. ذَلِكَ مَا لُ رَاحِجٌ. وَقَدْ سَعَيْتُ مَا قُلْتِ وَأَيَّ

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.79

أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي بَنِي عَمِّهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرُوْحُ بْنُ عَبَادَةَ: ذَلِكَ (مَا لُ رَابِحٌ). حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَا لِكَ (مَا لُ رَابِحٌ).

“Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, “Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Adapun hartanya yang paling dia cintai ialah Bairuha’. Kebun ini terletak berhadapan dengan mesjid. Rasulullah SAW biasa masuk kebun itu dan minum airnya yang sangat segar. Ketika diturunkan ayat, *“kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) hingga kamu menafkahkan sebagian (daripada harta) yang kamu cintai”*, maka Abu Thalhah berdiri dan berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, *“kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan (yang sempurna) hingga menafkahkan sebagian (daripada harta) yang kamu cintai”*, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha’. Maka sekarang ia telah menjadi sedekah untuk Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan perbendaharaannya disisi Allah. Tempatkanlah (pergunakanlah) wahai Rasulullah sesuai yang ditunjukkan Allah padamu”. Rasulullah SAW bersabda, *“ wah... wah... itu adalah harta raayih (menguntungkan)... itu adalah harta raayih (menguntungkan)...Aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan menurutku hendaknya engkau memberikannya kepada kerabatmu”*. Abu Thalhah berkata, “ aku akan melakukannya wahai Rasulullah”. Abu Thalhah membagikannya diantara kerabat-kerabatnya dan putra-putra pamannya.”<sup>17</sup>

c. Ijma’

Para ahli hukum islam telah berijmak atas adanya dan sahnya wakaf, umat islam telah mempraktikannya dari abad ke abad hingga sekarang.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari (22): Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 248

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.

d. Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum islam.<sup>19</sup>

e. Perundang-undangan Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perwakafan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 70 bahwa semua peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.<sup>20</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45.

1. Bunyi pasal 42

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

2. Bunyi pasal 43

- (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah

---

79 <sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.

80 <sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.

### 3. Bunyi pasal 44

- (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

### 4. bunyi pasal 45

- (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum
  - c. Atas permintaan sendiri
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dalam pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- (2) pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia
- (3) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang baitul mal pasal 18 mengatakan kewenangan Baitul mal yaitu sebagai berikut:

1. Huruf (h) pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir
2. Huruf (j) persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf
3. Huruf (k) permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan foto copy dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip
4. Huruf (l) permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf.

## B. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

### 1. Rukun wakaf

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf menurut mayoritas ulama, yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Ada pihak yang berwakaf (*waqif*)

Pihak yang mewakafkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri (tanpa paksaan).

Siapun yang memenuhi syarat ini maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir. Karena wakaf bukan bentuk *taqarrub ansich*, berbeda halnya dengan nazar yang termasuk amalan *taqarrub* kepada Allah maka tidak sah bagi orang kafir.<sup>22</sup>

Disamping itu disyarat kan waqif merupakan pemilik yang sah dari harta yang akan diwakafkan.

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 398

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.399

b. Ada benda atau harta yang diwakafkan (*maukuf*)

Syarat yang pertama benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak akan musnah bila diambil manfaatnya). Kedua harta itu milik orang yang mewakafkan. Ketiga harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut *nadzir*. Dan diperbolehkan bagi *nadzir* untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:<sup>23</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ

“Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf”. (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, al-Nasai, Ibn Majah, Ahmad).

Namun demikian, ia tidak boleh memiliki harta wakaf tersebut. Pengurusan harta wakaf oleh orang itu hakikatnya merupakan amanah agar harta wakaf itu tetap bisa diambil manfaatnya, tidak hilang, rusak atau habis.

Berikut akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:

Ulama Hanafiyah mensyaratkan harta wakaf sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Benda wakaf, adalah sesuatu yang dianggap harta berupa harta yang boleh dimanfaatkan secara syar’i (*mal mutaqawwim*) dan merupakan benda tidak bergerak, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya *hak irtifaq* karena menurut Hanafiyah *hak irtifaq* tidak termasuk harta. Tidak sah mewakafkan narkoba karena narkoba tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*).

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 177

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 314

- 2) Benda wakaf itu diketahui, jelas ukurannya, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas
- 3) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif karena wakaf menggugurkan kepemilikan.
- 4) Harta wakaf itu harta yang terpisah, tidak mengikut pada yang lain apabila harta itu harta yang dapat dibagi dan dapat diserahkan.

c. Orang yang menerima Wakaf (*maukuf alaihi*)

Orang yang menerima wakaf telah ditentukan yaitu orang yang berbuat kebaikan, berakal (tidak gila), baligh, tidak *mubazir* (boros). Wakaf tidak boleh diserahkan kepada orang kafir harbi, murtad, atau pada diri waqif sendiri. Karna kafir harbi adalah musuh yang bisa memanfaatkan barang wakaf untuk memperkuat posisinya melawan kaum muslim.

Tujuan seseorang berwakaf disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja, untuk biara, dan tempat bar.

d. Pernyataan Wakaf (*shigat wakaf*)

Pernyataan wakaf bisa menggunakan lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan *ijab* dari *wakif* dan *kabul* dari *maukuf alaihi*. *Shigat* dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Wakaf menjadi terikat dengan keinginan sepihak yang diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul* dengan empat syarat:

- 1) *Shighat* harus mengarah langsung ke wakaf, artinya jika waqif yang mampu bicara, maka wakaf harus diucapkan secara langsung.

- 2) *Shighat* harus bersifat mengikat.
- 3) Penyerahan hak milik untuk selamanya
- 4) Wakaf harus diucapkan, oleh karena itu, jika seseorang membangun mesjid dan melakukan shalat di dalamnya, dan mengizinkan semua orang untuk shalat didalamnya, tindakan tersebut tidaklah disebut wakaf. Karena wakaf ialah menghilangkan kepemilikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hukum wakaf yang tidak diucapkan walaupun dia mampu tidak dianggap sah.

Adapun rukun wakaf menurut kalangan hanafiyyah adalah *shighat* (ucapan atau pernyataan yang tegas) yang menunjukkan makna wakaf seperti, “Tanah ku ini diwakafkan selama-lamanya untuk orang miskin,” dan lafazh-lafazh sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan saja*. Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa dalam masalah *‘urf*. Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumahnya untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka, rumah tersebut pasti menjadi wakaf. Sebab, ucapan tersebut mirip dengan ucapan, “jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini....”

Jadi rukun wakaf menurut mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Definisi ini mendasarkan bahwa makna rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, dimana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya suatu kehendak (keinginan). Yaitu, keinginan orang yang mewakafkan

dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (ijab) oleh orang yang mewakafkan.<sup>25</sup>

## 2. Syarat-syarat wakaf:<sup>26</sup>

### a. *Ta'bid* (untuk selama-lamanya)

Wakaf berlaku selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.

Syarat ini terwujud dengan dua cara, yang pertama mewakafkan harta untuk orang yang tidak akan pernah habis seperti fakir miskin, mujahidin, dan para pelajar. Kedua, mewakafkan harta kepada orang yang akan hilang kemudia kepada mereka yang tidak akan pernah habis setelahnya, seperti wakaf kepada seseorang kemudian kepada fakir miskin, ataumewakafkan kepada seseorang kemudian kepada yang setelahnya kemudian kepada fakir miskin, wakaf seperti ini dinamakan wakaf yang terputus awalnya dan bersasmbung akhirnya.

### b. Kontan (*Tanjiz*)

Wakaf hendaknya dilakukan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu, misalnya dengan berujar, “saya wakafkan hewan saya ini kepada Zaid jika dia datang pertengahan bulan!” Sebab wakaf adalah penyerahan milik secara langsung sehingga tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu seperti jual beli dan hibah.

---

<sup>25</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress, 2014), hlm. 105

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 318

c. Kejelasan Tempat Peruntukan

Seandainya dia hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad batal karena tidak ada penyebutan tempat penyaluran walaupun dia menggabungkannya dengan kata “Allah” seperti: “saya wakafkan rumah saya untuk Allah” atau apapun yang dia mau dan inilah pendapat yang *rajih* (unggul).

d. *Iltizam* (Bersifat Mengikat)

Apabila seseorang mewakafkan sesuatu dari hak miliknya kepada fakir miskin dan memberikan syarat untuk dirinya *khiyar* dalam menetapkan wakaf atau rujuk kapan dia mau atau memberikan syarat *khiyar* untuk orang lain dan dia memberikan syarat harus dikembalikan kepadanya dengan cara-cara tertentu seperti syarat menjualnya atau syarat siapa saja yang bisa masuk atau keluar, maka wakaf akan batal menurut pendapat yang shahih dan jika dia menggabungkannya untuk Allah swt.

Ada yang mengatakan bahwa wakaf sah dan syarat batal sama dengan jika dia menceraikan dengan syarat tidak ada rujuk, contohnya sebuah riwayat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki mewakafkan sesuatu dengan syarat menjadi hak milik ahli warisnya setelah dia mati lalu Nabi saw membatalkan syaratnya saja.

## C. Macam-macam Wakaf dan Jenis Harta Benda Wakaf

### 1. Macam-macam wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian:<sup>27</sup>

#### a. *Wakaf ahli* (khusus)

Wakaf ahli disebut juga sebagai wakaf keluarga, maksudnya adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik merupakan keluarga wakif maupun orang lain. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang yang ditunjuk telah meninggal atau tidak mampu lagi untuk menggunakan harta benda wakaf itu, maka dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya dengan demikian penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum.

Wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.179

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِيَّيَّ أَرَى تَحْمِلُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي آقَا رِيهِ وَبَنِي عُمِّهِ

“aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

#### b. *Wakaf khairi* (umum)

*Wakaf khairi* adalah wakaf yang dari awal di tujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan ditujukan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang sesuai ajaran islam yang pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.

Untuk mengetahui dan membedakan antara kedua bentuk wakaf ini adalah dilihat dari shighat yang diikrarkan oleh wakif ketika akad wakaf dilakukan.

## 2. Jenis harta benda wakaf

Adapun objek wakaf adalah harta yang berwujud, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak yang bisa dinilai harganya.<sup>28</sup>

### a. Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.360

5) Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Benda bergerak meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf yang bisa dipindah, Hanafiyyah mensyaratkan hendaknya barang tersebut mengikuti pekarangan atau secara *'urf* biasa dilakukan, seperti wakaf kitab dan perangkat jenazah. Wakaf barang umum dibolehkan, sebab Umar mewakafkan seratus bagiannya dari perang Khaibar dalam bentuk masih umum (masih bercampur dengan kepemilikan orang lain).

Kalangan Hanabilah juga telah membuat batasan terhadap hal-hal yang boleh diwakafkan dan yang tidak boleh diwakafkan. Mereka mengatakan, yang boleh diwakafkan adalah yang boleh dijual, boleh dimanfaatkan, sementara barangnya masih utuh, dan ia adalah *asal* (barang pokok atau sumber) yang tetap ada secara terus menerus seperti pekarangan, hewan, peralatan perang, perabotan, dan sebagainya.

Sedangkan barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti dinar, dirham (berbentuk uang) bukan perhiasan dan sebagainya tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fiqh. Sebab wakaf adalah penahanan barang *asal* (barang pokok atau sumber) dan menyedekahkannya di jalan Allah. Barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak sah untuk diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus menerus. Hanya saja

ulama Hanafiyya *mutaqaddimin* memperbolehkan wakaf dinar dan dirham, barang yang bisa ditakar dan barang yang bisa ditimbang. Namun, pendapat yang zahir sekarang ini mengatakan wakaf barang tersebut hukumnya tidak boleh, karena tidak ada transaksi barang-barang tersebut dalam masyarakat.

Ibnu Juzzi al-Maliki mengatakan penahanan (wakaf) pekarangan seperti tanah, rumah, kedai, kebun, mesjid, sumur, jembatan, perkuburan, jalan, dan sebagainya, hukumnya boleh. Sedangkan wakaf makanan tidak boleh, sebab pemanfaatannya adalah dengan mengonsumsinya. Hanya saja, Imam Malik menegaskan juga diikuti oleh Syekh Khalil tentang kebolehan mewakafkan makanan dan uang, inilah pendapat madzhab. Penggantian makanan tersebut (kalau sudah habis dikonsumsi) ada dalam status tetapnya barang tersebut.

Penjelasan pendapat Fiqh dalam beberapa macam harta yang diwakafkan.<sup>29</sup>

#### 1. Wakaf pekarangan

Dibolehkan mewakafkan pekarangan seperti tanah, tempat tinggal, kedai, kebun, dan sebagainya dengan kesepakatan ulama. Sebab, sekelompok sahabat mewakafkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai wakaf Umar akan tanahnya di Khaibar, juga karena pekarangan ada terus menerus.

#### 2. Wakaf barang yang bisa dipindahkan

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah sepakat tentang kebolehan wakaf barang yang bisa dipindahkan secara mutlak, seperti alat-alat mesjid. Contohnya lampu dan tikar, macam-macam senjata, pakaian, dan lain sebagainya, baik barang yang diwakafkan itu mandiri, disebut oleh nash, atau diberlakukan dalam tradisi, atau mengikuti yang lain seperti pekarangan. Sebab mayoritas ulama itu tidak mensyaratkan tempo selamanya demi keabsahan wakaf. Oleh karena itu, wakaf sah baik untuk tempo selamanya atau sementara, untuk lembaga amal atau keluarga.

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 278

### 3. Wakaf barang umum

Kalangan Malikiyyah tidak membolehkan wakaf saham yang sifatnya umum yang tidak bisa dibagi. Sebab, menurut mereka wakaf harus bisa dimiliki agar wakaf sah. Ini adalah salah satu pendapat yang diunggulkan dalam mazhab malikiyyah.

Adapun Abu Yusuf berpendapat, dan pendapatnya dijadikan fatwa bahwa wakaf tersebut hukumnya boleh, sebab pembagian (barang bisa dibagi) termasuk penerimaan (bisa diterima) yang sempurna. Syarat kesempurnaan wakaf, namun hanya pelengkap saja. Hal ini sesuai dengan pendapat malikiyyah, syafi'iyah, dan hanabilah.

### 4. Wakaf hak milik bersama

Kalangan syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa mewakafkan rumah bagian atas, bukan yang bawah adalah boleh. Dan begitupun sebaliknya, karena menjual bagian bawah atau atas hukumnya sah. Sebab itu adalah perbuatan yang bisa menghilangkan kepemilikan yang diberikan kepada orang yang bisa mempunyai hak tetap dan pengelolaan. Maka hukumnya boleh sebagaimana jual beli.

## **D. Perubahan Peruntukan Wakaf menurut Para Ulama Fiqh**

Para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang perubahan peruntukan wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Mazhab Imam Maliki

Meskipun pada prinsipnya Mazhab Imam Maliki melarang keras mengganti barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak.

a) Mengganti barang wakaf yang bergerak

Kebanyakan fuqaha Mazhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi.

b) Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan menecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.<sup>30</sup>

Dikalangan ulama Malikiyah terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf meskipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Dan sebagian ulama Malikiyah lainnya membolehkan mengganti dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. 171

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm. 1909

Menurut kalangan ulama Malikiyah perubahan peruntukan boleh dilakukan dengan tiga syarat berikut ini:

- 1) Wakif ketika berikra mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual
- 2) Benda wakaf itu merupakan benda bergerak dan kodisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya
- 3) Apabila penggantian wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya, dan sebagainya.

## 2. Mazhab Imam Syaf'i

Kalangan Ulama syafi'i dalam hal tukar menukar harta wakaf lebih berhati-hati dibanding Mazhab lain, yaitu terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *Istibdal* atau tukar menukar harta wakaf. Karena dasar hukum wakaf itu bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf harus dibiarka sedemikian rupa. Imam syafi'i tidak membolehkan menjual mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh.

Namun dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya. Mereka melarang menjual barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi dengan habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering dan tak berbuahdan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki unsur yang menjadikannya barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

- b. Kelompok yang membolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Pendapat ulama Syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.<sup>32</sup>

Dasar yang digunakan adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, ditukar dan diwariskan.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari ibn umar r.a. dikatakan bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi saw untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga bagi saya daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokonya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan...[HR Bukhari].

<sup>32</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompert Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. 371

### 3. Mazhab Imam Hanafi

Menurut perspektif Imam Hanafi, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Dalam hal mengenai perubahan benda wakaf Mazhab Imam Hanafi tidak menentukan ketentuannya. Karena kedua sahabatnya pun berselisih pendapat, menurut pendapat Abu Yusuf tidak boleh menjual harta benda wakaf sekalipun itu rusak, sedangkan menurut pendapat Muhammad bin al-Hasan dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama. Maka perubahan peruntukan wakaf boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh *wakif* sendiri, orang lain, maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan. Apakah tanah yang terurus, tidak terurus, bergerak, maupun tidak bergerak.<sup>33</sup>

Namun Mazhab Imam Hanafi membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dengan tiga syarat:

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang lebih maslahat, dan penjualan tanah tersebut harus mendapat izin dari hakim terlebih dahulu.
- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. 349

<sup>34</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al- Mazahib al-Khamsah* (Beirut: Dar al-Iim li al-Malayin, 1964), hlm. 333

#### 4. Mazhab Imam Hambali

Imam Hambali lebih tegas lagi, Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hambali wakaf yang sudah hilang mafaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang sepertinya.<sup>35</sup> Mazhab Imam Hambali membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebab yang membolehkan. Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

Disini terlihat Mazhab Imam Hambali tidak memberikan pembatasan yang ketat mengenai menjual atau memindahkan tanah wakaf dan mesjid sekalipun. Kebolehan tersebut dikelompokkan dalam dua hal yaitu: Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkan. Seperti wakaf mesjid yang telah rusak dan tidak mungkin di manfaatkan lagi, maka tanah beserta bangunan mesjid boleh dipindahkan ketempat lain sebagai pengganti mesjid yang rusak.

Apabila penggantian benda wakaf itu lebih maslahat dan lebih bermanfaat dari pada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf mesjid yang sudah tidak bisa menampung jama'ah yang semakin bertambah jumlahnya. Maka dalam hal ini mesjid tersebut boleh dibongkar dan kemudian diatas tanahnya dibangun mesjid baru yang lebih besar.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.hlm. 519.

<sup>36</sup> Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, Cet.II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81

Ibnu Qodamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.<sup>37</sup>

Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehnya mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Jadi menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berkata “mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik terbagi menjadi dua”, yaitu:

- a. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak pakai lagi untuk difungsikan. Maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan membeli sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang dan sekarang tidak mungkin lagi digunakan, maka dijual dan harganya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikan posisinya. Bangunan mesjid yang rusak dan tidak mungkin dapat dimanfaatkan lagi maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membangun mesjid ditempat lain yang lebih aman.
- b. Mengganti atau menukar karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya disuatu gampong dibangun sebuah mesjid sebagai pengganti mesjid lama yang telah rusak dan letaknya tidak strategis. Kemudian, mesjid lama itu dijual maka hukum nya boleh menurut Ahmad. Alasan Imam Ahmad bersandar kepada perilaku Umar bin Khatab yang memindahkan mesjid Kuffah yang lama ketempat yang baru karena tempat yang lama itu

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2014), Hlm. 246

dijadikan pasar baji penjual tamar. Adapun pada kasus penggantian bangunan dengan bangunan yang lain, Umar dan Usman pernah membangun mesjid Nabawi tanpa menurut bangunan yang pertama dan dengan diberi tambahan demikian juga yang terjadi dengan masjidil haram. Tindakan ini didasari oleh hadist nabi.

Nabi berkata kepada Aisyah:

لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ يَثُورُ عَحْدِ بِنَا هِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَإِلَاءَ لَصَفَّيْتُهَا بِالْأَرْضِ وَ  
 جَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُ مِنْهُ النَّاسُ

“seandainya bukan karena kaummu masih dekat dengan jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan ka’bah, meratakannya dengan tanah, dan membuat bagianya dua buah pintu, sebuah pintu yang darinya orang-orang masuk dan sebuah pintu yang darinya orang-orang keluar”.(HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud dari hadist diatas yaitu seandainya tidak ada penghalang yang kuat, niscaya Nabi saw telah mengubah bangunan ka’bah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, jika memiliki suatu masalah yang lebih besar. Sementara itu, penggantian tanah wakaf dengan tanah yang lain dibolehkan oleh Ahmad dan lainnya berdasarkan tindakan para sahabat dan Rasulullah saw. Hal itu dilakukan oleh Umar r.a kasus ini sangat dikenal dan tidak ada yang menentang.

Sementara itu, penggantian sesuatu yang diwakafkan untuk diambil hasilnya seperti rumah, warung, kebun, atau gampong yang penghasilannya sedikit dengan sesuatu yang lebih bermanfaat darinya, Abu Tsaur dan para ulama lainnya membolehkannya. Abu Ubaid bin Harbawaih, seorang qadhi mesir, pernah mempraktikkan. Ini adalah qiyas yang dilakukan oleh Ahmad berkenaan dengan pemindahan mesjid dari satu tanah ke tanah yang lain demi kemaslahatan yang lebih besar. Bahkan jika mengganti mesjid dengan sesuatu yang bukan mesjid demi kemaslahatan

saja dibolehkan (seperti, mesjid yang diubah menjadi pasar), maka akan lebih dibolehkan lagi mengganti barang yang diambil penghasilannya dengan barang lain yang lebih bagus dan layak. Ini adalah qiyas dari Ahmad tentang penggantian binatang kurban dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ahmad telah menyatakan bahwa jika mesjid yang berdiri diatas tanah diangkat dan dibawahnya dibangun saluran air, sedangkan orang-orang yang tinggal disekitar mesjid mendekatinya, maka itu dibolehkan untuk dilakukan.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 445



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF DI GAMPONG KUTA BARU KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Samadua**

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “ kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Kecamatan Samadua adalah sebuah kecamatan yang dipimpin oleh Suhaimi Shalihin S.Ag yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia, yang dominan berbahasa anak jameu dan bahasa aceh. Jarak antara samadua dengan pusat kota (Tapak Tuan) sekitar 12,3 km, lewat jalan lintas Barat Sumatra.

Kecamatan Samadua memiliki 28 desa/kelurahan yaitu:

1. Air sialang hilir
2. Air sialang hulu
3. Air sialang tengah
4. Alur pinang
5. Alur simerah
6. Balai
7. Baru
8. Batee tunggai
9. Dalam
10. Gadang
11. Gunung cut
12. Gunung ketek

13. Jilatang
14. Kota baru
15. Kuta blang
16. Ladang kasik putih
17. Ladang panton luas
18. Luar
19. Lubuk Layu
20. Madat
21. Payonan gadang
22. Suaq hulu
23. Subarang
24. Arafah
25. Tampang
26. Tengah
27. Ujung kampung
28. Ujung tanah

Kecamatan Samadua memiliki perbatasan:

1. Selatan : Gunung Kerambil dan Tapak Tuan
2. Utara : Kecamatan Sawang
3. Barat : Samudra Hindia
4. Timur : Bukit Barisan

Kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua yaitu sebagai petani dan nelayan, ini sesuai dengan keadaan alam yang ada di Kecamatan Samadua yang dikelilingi laut dan juga gunung yang memiliki tanah yang masih subur.

## **B. Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan**

Wakaf merupakan sebuah perbuatan hukum seseorang terhadap sejumlah harta yang memiliki nilai bila dikelola secara profesional dan baik, sehingga dengan pemanfaatan harta tersebut dapat bermanfaat terhadap banyak orang. Eksistensi wakaf dalam hubungan sosial kemasyarakatan sangat didambakan, oleh karena itu perlu adanya sebuah lembaga yang profesional dalam mengelola harta wakaf itu, seperti lembaga Baitul Mal atau lembaga pengelola harta wakaf yang lainnya. Pengelolaan harta wakaf juga terjadi di Gampong Kuta Baru yang merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan pemaparan Tengku Yusfa Hadi selaku Imam Meunasah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang yang sekaligus bertugas sebagai Nadzir dikampung tersebut mengatakan bahwa bentuk-bentuk aset wakaf yang ada di Gampong Kuta Baru berupa sawah dan juga ada balai. Balai tersebut diwakafkan oleh Alm bapak Midan puluhan tahun yang lalu untuk dijadikan tempat ibadah yang bisa digunakan bersama-sama. Balai itu dikelola oleh pihak pengelola atau nazir sebagai tempat shalat bagi perempuan, sesuai dengan yang diikrarkan oleh wakif.<sup>1</sup>

Alm Bapak Midan telah lama meninggal dunia, Balai yang beliau wakafkan terletak di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua. Balai tersebut diikrarkan di depan Imam Meunasah untuk digunakan sebagai tempat ibadah bagi warga Gampong Kuta baru. Setelah diikrarkan kemudian Imam Meunasah mengumumkan atau memberitahukan kepada warga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah). Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marlis Z. (keucik). Tanggal 14 desember 2019.

Tanggapan masyarakat terhadap harta wakaf begitu baik, seperti halnya balai itu dimanfaatkan dengan baik saat balai tersebut diwakafkan. Ada rasa syukur karena ada orang yang peduli dengan kampung, dimana harta itu bisa dimanfaatkan bersama.<sup>3</sup>

Penyerahan harta wakaf di Gampong Kuta Baru masih dilakukan secara tradisional karena memang tidak ada lembaga khusus yang mengurus harta wakaf di Gampong Kuta Baru, seperti misalnya ada yang mewakafkan sawah, untuk mengelola sawah wakaf tersebut dilakukan pelelangan siapa yang mau mengerjakannya, jika sudah ada yang akan mengelolanya maka tanah itu akan dikelola oleh sipengelola yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika tanah itu ditanam padi maka hasilnya akan diserahkan kepada Imam Meunasah sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian Imam Meunasah yang akan mengurus padi tersebut, padi itu kemudian dijemur dan kemudian berasnya akan dibagikan kepada fakir miskin atau bisa juga dijual padinya dan uang akan digunakan untuk membangun mesjid.<sup>4</sup>

Balai tersebut diwakafkan lebih kurang 50 tahun yang lalu, sejak balai itu diwakafkan manfaatnya langsung digunakan sebagai tempat shalat bagi perempuan.<sup>5</sup> Namun setelah beriringnya waktu di Gampong Kuta Baru sekitar 11 tahun yang lalu telah dibangun meunasah ditempat yang lebih strategis, sehingga orang-orang tidak lagi shalat di balai tersebut karena lebih memilih untuk shalat di meunasah baru mereka, karena itulah balai tersebut akhirnya menjadi terlantar dan tidak lagi digunakan untuk shalat bagi kaum perempuan, balai itu dibiarkan dan tidak digunakan untuk apa-apa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marlis Z. (keucik). Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah). Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jusniati (warga) Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah). Tanggal 14 Desember 2019.

Karena telah lama terlantar dan tidak digunakan pihak nadzir mengubah fungsi balai tersebut yang sebelumnya digunakan sebagai tempat shalat kemudian pada saat ini balai tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan aset kampung.<sup>7</sup> Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban dari nadzir, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan wakif.

Pihak ahli family pada awalnya tidak setuju dan tidak mau balai itu diubah fungsinya dikarenakan balai tersebut dulunya diwakafkan sebagai tempat ibadah, namun sekarang balai itu akan dijadikan gudang, maka pihak keluarga keberatan dengan keputusan itu. Namun setelah nazir dan perangkat desa mengatakan daripada manfaat balai itu tersia-siakan tanpa digunakan sama sekali, maka pihak keluargapun mengambil keputusan untuk menyetujui perubahan fungsi balai itu.<sup>8</sup>

Dalam memilih pengelola (nadzir) hendaknya harus memiliki pendidikan, pengetahuan yang memadai dan standar moralitas yang bagus. Dengan adanya pendidikan dan standar moralitas yang bagus, maka proses yang akan dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, seorang pengelola wakaf harus memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga ia dapat menjalankan segala kebijakan dengan standar operasional yang terarah. Apabila hal tersebut dapat dijalankan semua, maka pengelolaan wakaf yang ada di Desa Kota Baru akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah). Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Susi (selaku ahli famili). Tanggal 14 Desember 2019.

Menurut Tgk. Yusfa Hadi, pada awalnya balai yang diwakafkan oleh wakif itu ditujukan sebagai tempat ibadah. Tapi sekarang ini manfaat atau fungsi dari balai itu dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan aset kampung, agar manfaatnya bisa terus digunakan dan tidak akan terlantarkan begitu saja.<sup>9</sup>

Tanpa adanya sistem yang profesional perangkat desa bahkan orang yang bertindak sebagai Nadzir cenderung mengabaikan sistem pengelolaan aset wakaf secara maksimal. Hal ini tergambar jelas saat penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Marlis selaku Keucik di Gampong Kuta Baru. Beliau mengatakan bahwa tidak ada lembaga khusus yang mengurus harta wakaf di Gampong Kuta Baru.

Di Gampong Kuta Baru, pengelolaan harta wakaf selama ini belum menggunakan sistem yang profesional hanya dilakukan seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan menyampingkan aspek pengawasan. Seharusnya ada pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, karena kadang kala kepercayaan yang digunakan oleh seseorang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya, tanpa adanya pengawasan juga dapat terjadinya manipulasi antara satu pihak. Sehingga aset harta wakaf kurang memberikan manfaat kepada masyarakat kampung yang seolah-olah dibiarkan begitu saja, karena ada pemahaman yang melarang perubahan peruntukan harta wakaf meskipun harta tersebut telah rusak. Hal inilah yang mendasari terhambatnya pengembangan aset wakaf secara optimal.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah). Tanggal 14 Desember 2019.

Menurut keterangan Bapak Marlis harta wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola oleh suatu lembaga khusus yang mengurus wakaf, saat ada orang yang ingin mewakafkan hartanya maka dia akan menyerahkan dan mengucapkan ikrar di depan imam meunasah, lalu imam meunasah akan memberitahukan perangkat desa dan juga warga bahwasanya ada orang yang telah mewakafkan hartanya.<sup>10</sup>

Terkait dengan pengalihan fungsi balai yang di wakafkan ini dilakukan secara musyawarah bersama masyarakat yang mengetahui asal-usul balai tersebut, sebelum dilakukakan perubahan fungsi terlebih dahulu Imam Meunasah sekaligus sebagai Nadzir akan melakukan musyawarah bersama perangkat Gampong ahli famili dan juga warga.<sup>11</sup>

### **C. Alasan Nadzir Melakukan Perubahan Peruntukan Wakaf**

Dalam kehidupan umat islam wakaf merupakan salah satu amal ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mengenai perubahan peruntukan atau peralihan harta wakaf juga terjadi di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua, balai yang diwakafkan untuk tempat ibadah yang selama ini digunakan sebagai tempat shalat bagi perempuan itu dialih fungsikan menjadi tempat penyimpanan aset kampung. Perubahan peruntukan ini diputuskan dengan melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan juga warga.

Perubahan peruntukan balai tersebut dilakukan hanya secara lisan atau tidak ada disuratkan dan tidak dilaporkan kepada lembaga yang mengatur. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga yang mengatur di desa ini, dan pendidikan yang minim juga menjadi suatu kekurangan pada masyarakat karena tidak semua masyarakat memahami peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dan perubahan peruntukannya.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marlis Z. (keucik). Tanggal 14 desember 2019

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rini. Tanggal 14 desember 2019

Dalam hal perubahan peruntukan balai tersebut, perubahan ini dilakukan karena balai ini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat shalat dan lain sebagainya, dikarenakan warga lebih memilih untuk shalat di meunasah baru yang hanya berjarak sekitar lebih kurang 25 m dari balai sebelumnya. Balai itu hanya dibiarkan begitu saja tanpa digunakan manfaatnya, maka dari itu untuk menjaga manfaatnya maka balai itu dijadikan tempat penyimpanan aset kampung dimana itu juga untuk kemaslahatan bersama.<sup>12</sup>

Sebelumnya belum pernah terjadi perubahan peruntukan di Gmpong Kuta Baru Kecamatan Samadua. Tapi mengenai perubahan peruntukan sudah sering didengar oleh warga dari Gampong-gampong sebelah yang melakukan perubahan peruntukan walaupun hal bentuk yang berbeda.<sup>13</sup>

Sejak tahun 2017 balai yang pada awalnya digunakan sebagai tempat shalat bagi perempuan itu dijadikan tempat penyimpanan aset kampung, seperti halnya alat-alat pkk dan lain-lainnya, agar balai itu tidak tersia-siakan manfaatnya.<sup>14</sup> Dan ini juga untuk kemaslahatan bersama.

Balai itu tidak lagi digunakan sebagai tempat shalat bagi perempuan bukan kaerena balai itu tidak layak pakai lagi, hanya saja memang bangunannya sudah tua, tapi bukan itu yang menjadi alasan untuk menggantikan fungsinya yang semula sebagai tempat ibadah namun sekarang sudah menjadi tempat penyimpanan aset kampung. Tapi alasannya adalah memang karena balai tersebut sudah tidak lagi digunakan sama sekali.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah) Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rini (warga), Tanggal 14 Desember 2019.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marlis Z (Keucik) Tanggal 14 Desember 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusfa Hadi (Imam Meunasah) Tanggal 14 Desember 2019.

Pada dasarnya, harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau dialihkan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1997:

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Memteri Agama, yakni:
  - a. Karena tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif
  - b. Karena kepentingan umum
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Wali Kota.

Warga setuju terhadap perubahan peruntukan balai yang semula digunakan sebagai tempat shalat bagi perempuan itu selama balai itu digunakan untuk kemaslahatan bersama dan tidak menyalahi agama, dan yang terpenting telah disepakati terlebih dahulu oleh pihak ahli famili wakif tersebut. Karena memang lebih baik balai tersebut digunakan untuk hal lain dari pada dibiarkan terlantar atau tidak dimanfaatkan sama sekali.<sup>16</sup> Jadi berdasarkan peraturan pemerintah bukan berarti harta wakaf boleh dialihfungsikan untuk tetap menjaga keutuhan dan manfaat harta wakaf tersebut, namun tetap harus mematuhi bagaimana hukum mengatur penetapan peruntukan tanah wakaf yang sesuai dengan yang diikrarkan oleh wakif.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rini (warga), Tanggal 14 Desember 2019.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peruntukan Wakaf di Gampong Kuta Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan**

Perwakafan yang dilakukan masyarakat Aceh berbasis Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut secara konsisten oleh masyarakat untuk semua aspek fikih, baik dalam ibadah, munakahat, muamalah, maupun jinayah. Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kuta Baru kebanyakan dalam bentuk wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, sawah, dan balai. Pengelolaan harta wakaf di Gampong Kuta Baru belum sepenuhnya profesional, karena masih menggunakan cara tradisional.

Dalam kasus yang peneliti teliti ini, perubahan fungsi harta wakaf ini disebabkan kondisi yang mengharuskan balai tersebut diubah fungsinya, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diikrarkan oleh wakif. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, perubahan peruntukan balai shalat bagi perempuan ini dikarenakan balai tersebut sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah bagi perempuan lagi dan balai tersebut dibiarkan terlantar begitu saja, tidak digunakan manfaatnya.

Perubahan peruntukan di Gampong Kuta Baru menurut Mazhab syafi'i belum sesuai dengan Hukum Islam, karena menurut Imam Syafi'i dasar hukum wakaf itu bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, ditukar dan diwariskan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. 371

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari ibn umar r.a. dikatakan bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi saw untuk meminta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga bagi saya daripadanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah saw bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan...[HR Bukhari].

Pihak yang mengelola wakaf di Gampong Kuta Baru memutuskan balai tersebut dijadikan tempat penyimpanan aset kampung berdasarkan kesepakatan ahli family wakif dan warga dengan melakukan musyawarah.

Dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pasal 16 huruf O mengatakan bahwa Baitul Mal memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang Infak, Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan perwalian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini, perubahan peruntukan balai shalat perempuan tersebut secara maslahat masih terkait dengan kepentingan umum masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan tujuan perwakafan itu sendiri, meskipun penggunaannya berbeda.

Berikut ini beberapa gambaran tentang sistem pengelolaan aset wakaf di Gampong Kuta Baru:

1. Balai yang diwakafkan untuk tempat ibadah itu tidak dikelola dengan baik saat tidak digunakan sebagai tempat shalat lagi atau lebih tepatnya dibiarkan begitu saja, tidak digunakan manfaatnya.
2. Balai tersebut kemudian dialihfungsikan dari tempat shalat menjadi tempat penyimpanan aset kampung sesuai dengan kesepakatan warga bersama.





## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan dan juga disamping itu sebagai bahan masukan untuk bisa lebih baik kedepannya akan diberikan beberapa saran agar bermanfaat bagi pembaca.

1. Harta wakaf di Desa Kota Baru di kelola oleh Imam Meunasah sebagai Nadzir. Balai yang semula di wakafkan untuk tempat shalat itu telah dialihfungsikan. Perubahan peruntukan wakaf di Desa Kota Baru diputuskan dengan cara musyawarah dengan ahli family dan warga. Hal ini disebabkan karena di desa ini tidak ada lembaga khusus yang mengatur perwakafan dan masih dilakukan secara tradisional.
2. Perubahan peruntukan balai yang terjadi di Desa Kota Baru ini dikarenakan balai tersebut sudah tidak lagi digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif. Balai itu diwakafkan untuk tempat ibadah bagi warga, namun warga tidak lagi menggunakan balai itu sebagai tempat shalat dikarenakan telah ada meunasah yang tempatnya lebih strategis. Maka pihak pengelola mengambil keputusan untuk mengalihfungsikan balai itu menjadi tempat penyimpanan aset gampong, agar balai itu tetap bisa digunakan dan tidak terlantarkan.
3. Menurut Mazhab syafi'i yang dianut di Gampong Kuta Baru perubahan peruntukan wakaf di Gampong Kuta Baru belum sesuai dengan Hukum Islam, berdasarkan hadits Nabi SAW tentang Umar mendapatkan tanah di Khaibar. Hal ini juga disetujui oleh Mazhab Maliki. Namun lain halnya dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali yang membolehkan perubahan peruntukan wakaf dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

## **B. Saran**

Banyaknya orang yang mewakafkan hartanya bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi kepentingan orang banyak. Pada penulisan skripsi ini penulis mencoba memberikan saran yang semoga bisa memberikan masukan tentang perubahan peruntukan wakaf.

1. Substansi Undang-Undang tentang wakaf rasanya perlu disempurnakan lagi, mengingat wakaf adalah produk fiqh yang tidak terlepas dari dari khilafiyah. Oleh karena itu kehadiran Undang-Undang tentang wakaf merupakan upaya konkrit menengahi khilafiyah yang ada.
2. Adanya lembaga khusus yang mengatur tentang harta wakaf, tidak hanya dengan kepercayaan yang akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Hal ini perlu adanya karena harta wakaf merupakan harta milik umum sebagai harta agama yang harus didayagunakan.
3. Diharapkan adanya sosialisasi Departemen Agama ataupun pihak terkait tentang peraturan perwakafan kepada masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan harta wakaf apada umumnya.
4. Perlu meningkatkan pemahaman dan pengelolaan harta wakaf bagi nadzir dengan cara memproduktifkannya sesuai dengan kaidah hukum islam. Sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam mengambil keputusan terhadap peralihan atau perubahan peruntukan wakaf dan pengelolaannya, diharapkan agar dapat menimbulkan efek dari hal tersebut apakah hal itu dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kepentingan umum.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bassam, *taisir al-Alam*, jilid 2. Beirut: Dar al-Jawad, 2006
- Al Asqalani Ibnu Hajar , Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari (22): Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995
- An-Nawawi Imam , *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru van hoeve, 1998
- Departement Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta. 1984
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006
- Ghazali Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Hadatul 'ulya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Tunai Pembelian Tanah Secara Kolektif*. skripsi fakultas syariah, 2012
- Imam al-Qurtubi Syaikh , *Al-Jmi' li ahkaam al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, *Nasirul Haq*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012

- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: ja'fari, hanafi, maliki, syafi'i, hambali/muhammad jawad mughniyah*, cet. 18 terj. Masykur A.B. 2006
- Muhammad Abid Abdullah, *Al-kasabi Hukum Wakaf, kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, Jakarta: IIMAN. 2003
- Muhammad Azzam Abdul aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: amzah, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2016
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. ke-3, Jakarta Timur: Khalifa. 2007
- MR. Ibrahim Purong, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Petani dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi fakultas syariah dan hukum. 2017
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus pada Mesjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016
- Sabiq Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2005
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress, 2014

Tri Kurnia Nurhayati,. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media. 2003

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusnaini,. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rumah diatas Tanah Wakaf*, skripsi fakultas syariah. 2011

Zuhri, *Sistem Pengelolaan Aset Wakaf ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 tahun 2004*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2009.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:1238/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA          | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Widya Andriani  
**N I M** : 150102098  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Perubahan Peruntukkan Wakaf di Desa Kota Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perubahan Balai Shalat Menjadi Gudang Penyimpanan Kampung)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Maret 2019



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4015/Un.08/FSH.I/10/2019

01 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Desa Kota Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan
2. Desa Alur Simerah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Widya Andriani  
NIM : 150102098  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perubahan Peruntukan Wakaf di Kecamatan Samadua , Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perubahan Balai Shalat Menjadi Gudang Penyimpanan Aset Kampung)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Widya Andriani
2. Tempat, Tgl. Lahir : Alur Simerah, 23 Juni 1997
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/150102098
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Alur Simerah, Kec. Samadua Kab, Aceh Selatan
  
8. Orang tua
  - a. Ayah : M.Nasrul
  - b. Pekerjaan : Tani
  - c. Ibu : Naili
  - d. Pekerjaan : IbuRumahTangga
  - e. Alamat : Alur Simerah, Kec. Samadua Kab, Aceh Selatan
  
9. Pendidikan
  - a. SekolahDasar : MIN Desa Ladang lulus 2009
  - b. SLTP : MtsN Samadua lulus 2012
  - c. SLTA : MAN Unggul Tapaktuan lulus 2015
  - d. PerguruanTinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh lulus 2020

Banda Aceh, 8 Januari 2019  
Penulis,

Widya Andriani